



01545193532050846900

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.3/93/DPMPTSP/XII/2018**

**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Gelora Haji Muhari Al Azhari (Ghama) - SMP Islam Ghama Al Fatih;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/074713/Pendas.Disdik/2018 Tanggal 18 Desember 2018;

**MENGIZINKAN**

**Kepada :**

Nama : **Yayasan Gelora Haji Muhari Al Azhari (Ghama) - SMP Islam Ghama Al Fatih**  
Alamat : **Jl. Grogol Raya No. 2 Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok**  
Nama Pimpinan : **Dr. Acep Azhari, MBA.**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Bakti Warga Rawakalong RT. 004/007 Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok**  
Masa Berlaku : **21 Desember 2018 s/d 20 Desember 2021**

**Untuk :** Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Grogol Raya No. 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **21 Desember 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.**

**Pembina Utama Muda, IVc**

**NIP. 19600731 198103 2 003**